



PUTUSAN

Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : AMIRUDDIN ;
2. Tempat Lahir : Bambalu ;
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 tahun / 27 Maret 1986 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Bambalu Rt/Rw.01, Kelurahan Lumbewe, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur atau Jalan B. Dg. Ngirate 1 Blok 20 K20/79, tapak 6 Rt.003, Rw.006, Kelurahan Bonto Makio, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai tanggal 19 Juli 2021 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021 ;
4. Hakim, sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan 30 November 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan tentang hak-haknya untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karenanya terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1208/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks., tanggal 02 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1208/Pen.Pid.Sus/2021/PN Mks., tanggal 03 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya secara bersama-sama" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Amiruddin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan Rutan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa Amiruddin sebesar 2 x Rp. 77.752.120,00- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) = Rp. 155.504.240,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda tersebut, maka dipidana dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian:
 - a. 80.000 (delapan puluh ribu) batang BKC HT berupa Rokok jenis SKM merek Sultan tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
 - b. 16.000 (enam belas ribu) batang BKC HT berupa Rokok jenis SKM merek Anoah tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
 - c. 20.000 (dua puluh ribu) batang BKC HT berupa rokok jenis SKM dengan Merk NK Evolution tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;

Dirampas untuk Negara ;

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Buku tabungan BANK BNI nomor rekening 1101256826 a.n Jayanti ;
Dikembalikan kepada yang berhak an. Jayanti ;
3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3s warna Merah model CPH1803
IMEI 1 869657042315736 / IMEI 2 869657042315728;
4. Surat tanda terima titipan a.n Amir nomor awb 6521060101;
5. Surat tanda terima titipan a.n Amir nomor awb 6521060412;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Grand max Nomor Rangka
MHKP3BA1JLK155847, Nomor Mesin K3MH709421;
7. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 19817126 a.n Mandus Pakarrang
merek Grand Max nomor polisi DD 9635 SG, nomor rangka
MHKP3BA1JLK155847, nomor mesin K3MH70942
Dikembalikan kepada yang berhak An. Mandus Pakarrang ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui bersalah atas perbuatannya serta sangat menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, oleh karenanya memohon agar terdakwa dihukum pidana yang seringannya dan seadil-adilnya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa Amiruddin baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Frans Tandi Bua alias Bua (Dpo) dan Benny (Dpo), pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Kapasa Raya Makassar, atau setidaknya - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wewenang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa 10 (sepuluh) karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM Merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa Amiruddin menemui saksi Mandus Pakarrang dan memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 29 Juni 2021 terdakwa Amiruddin ada rencana untuk memuat rokok dari Ekspedisi Lintas Samudra Jaya (LSJ) di Pergudangan Parang Loe di Jalan DR. Ir. Sutami dengan sewa / bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu kali angkut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pagi tanggal 29 Juni 2021, terdakwa Amiruddin dihubungi oleh sdr. Frans Tandi Bua (masih Dpo) dan menanyakan mengenai kiriman rokok tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin menyampaikan bahwa rokok tersebut belum terdakwa terima, setelah itu sdr. Frans Tandi Bua kemudian menyuruh terdakwa Amiruddin untuk menghubungi langsung sdr. Benny (masih Dalam Daftar Pencarian orang / Dpo) selaku peyuplai / pengirim rokok dari Surabaya untuk menanyakan posisi paket kiriman rokok tersebut dan sdr. Benny menyampaikan kepada terdakwa Amiruddin bahwa terjadi keterlambatan pengiriman dan posisi barang berupa rokok masih di daerah Maros, setelah itu terdakwa Amiruddin kemudian menghubungi saksi Mandus Pakarrang untuk mengatur ulang jadwal / waktu penjemputan menjadi sore hari sekitar pukul 16.15 wita ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 wita, terdakwa Amiruddin menelpon saksi Mandus Pakarrang untuk menjemput terdakwa Amiruddin di rumahnya di Jalan Bonto Dg Rate Blok 20 No.79 Makassar, setelah itu saksi Mandus Pakarrang datang menjemput terdakwa Amiruddin dengan mengendarai mobil Grand Max warna Silver DD 8635 SG, selanjutnya terdakwa Amiruddin bersama – sama dengan saksi Mandus Pakarrang ke gudang Ekspedisi LSJ di jalan DR. Ir. Sutami di samping Tol untuk mengambil kiriman rokok dari Surabaya tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Gudang Ekspedisi LSJ, terdakwa Amiruddin menuju tempat pengambilan barang dengan memperlihatkan resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) beserta KTP kepada saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ, dan setelah petugas operasional LSJ meneliti / mengecek resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) dan KTP dari terdakwa Amiruddin yang telah sesuai dengan nama penerima barang yakni An. Amir

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang tertera pada resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) tersebut, sehingga saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ memberikan barang kiriman berupa rokok tersebut yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang kepada terdakwa Amiruddin dengan cara diangkut/dinaikkan keatas mobil Grand Max warna Silver DD 8635 SG milik saksi Mandus Pakkarang tersebut ;

- Bahwa setelah barang kiriman milik terdakwa Amiruddin berupa rokok yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang tersebut berada diatas mobil, selanjutnya terdakwa Amiruddin memerintahkan saksi Mandus Pakkarang untuk mencari mobil bis untuk mengangkut 10 karton rokok tersebut dengan tujuan Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, dan yang didapatkan adalah Bis Karisma. Oleh karena Jadwal keberangkatan bis Karisma masih lama, maka saksi Mandus Pakkarang bersama dengan terdakwa Amiruddin pulang terlebih dahulu menuju ruko di Jalan Kapasa Raya untuk menunggu Bis Karisma yang sudah dipesan.
- Bahwa saat saksi Mandus Pakkarang bersama dengan terdakwa Amiruddin sementara menunggu bis di jalan Kapasa Raya Makassar, tidak lama kemudian datang beberapa Petugas Bea dan Cukai diantaranya saksi Saparuddin dan saksi Hasan memperkenalkan diri, selanjutnya memeriksa barang berupa rokok yang diangkut / dibawa diatas mobil milik Mandus Pakkarang tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakkarang mempersilakannya.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai yang disaksikan oleh terdakwa Amiruddin dan Mandus Pakkarang, Petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Amiruddin bersama dengan saksi Mandus Pakkarang diatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG berisi sekitar 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati Pita Cukai yang diwajibkan, selanjutnya terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakkarang serta barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang Rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution dan mobil Grand Max DD. 8635 SG yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut di bawa oleh Petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok atau sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang terdiri atas Rokok merek Sultan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) batang, Rokok merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang, dan Rokok merek NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin, kemudian dilakukan Pengujian oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita cukai Perum Percetakan Uang RI dan diperoleh hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia yang dapat disimpulkan bahwa : Sampel nomor 1,2 dan 3 tanpa dilekati pita cukai (Polos), Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-044/TTF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Arie Pratama Yudha NP. 7473 ;
- Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli Eko Budiono selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, yang menjelaskan bahwa terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan yang jumlahnya 80.000 (delapan puluh ribu) batang, merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang dan NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang dengan total seluruhnya sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin yang merupakan hasil penindakan petugas Bea dan Cukai pada tanggal 29 Juni 2021 setelah diteliti menyatakan bahwa 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, sehingga rokok tersebut tidak boleh diperdagangkan sesuai pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
- Bahwa 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang tidak dilekati pita cukai tersebut disediakan oleh terdakwa bersama dengan Frans Tandil Bua (masih DPO) untuk dijual di daerah Sa'bang Kabupaten Luwu Utara ;
- Bahwa terdakwa Amiruddin mengetahui kalau 10 karton rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang ditangkap petugas Bea Cukai dari penguasaan terdakwa tersebut tidak dilekati pita cukai karena terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) sebelumnya sudah 3 kali bekerjasama mengirimkan / menyerahkan rokok

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tidak dilekati pita cukai untuk dijual di sekitar daerah Sa'bang Luwu Utara yakni :

1. Pengiriman Pertama tanggal 3 Juni 2021, terdakwa Amiruddin memperoleh sejumlah 5 (lima) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) di Eskpedisi LSJ kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandil Bua alias Bua langsung di Jl. Poros Daya Makassar ;
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa memperoleh sejumlah 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandil Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara menggunakan jasa pengiriman Bua Alam Indah di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar ;
 3. Pengiriman ketiga tanggal 29 Juni 2021, terdakwa peroleh sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos), rencananya akan diserahkan / berikan langsung kepada Frans Tandil Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara namun tidak terlaksana karena ditindak / tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai ;
- Bahwa atas 3 kali Penyerahan / pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, terdakwa Amiruddin telah memperoleh keuntungan yang diberikan / dibayarkan oleh Frans Tandil Bua alias Bua (masih Dpo), yakni untuk pengiriman pertama terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- dan untuk pengiriman kedua sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan untuk pengiriman ketiga terdakwa belum terima karena tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) dan Benny (Dpo) tersebut menyebabkan potensi kerugian negara dalam bentuk cukai sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Eko Budiono, dengan perincian :
 - Cukai = 5.800 bungkus x 20 batang x Rp. 525,00 = Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Pajak Rokok = 10 % x Nilai cukai= 10 % x Rp. 60.900.000,00 = 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - PPN Rokok = 9,1 % x harga eceran perbatang = 9,1 % x 1.020 x 116.000= Rp. 10.762.120 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Jadi total Kerugian negara sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Kedua :

Bahwa Terdakwa Amiruddin baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Frans Tandi Bua alias Bua (Dpo) dan Benny (Dpo) , pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Kapasa Raya Makassar, atau setidak - tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wewenang Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkaranya, yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai berupa 10 (sepuluh) karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM Merek Sultan, Anoah dan NK Evulotion yang tidak di kemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa Amiruddin menemui saksi Mandus Pakkarang dan memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 29 Juni 2021 terdakwa Amiruddin ada rencana untuk memuat rokok dari Ekspedisi Lintas Samudra Jaya (LSJ) di Pergudangan Parang Loe di Jalan DR. Ir. Sutami dengan sewa / bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu kali angkut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pagi tanggal 29 Juni 2021, terdakwa Amiruddin dihubungi oleh sdr. Frans Tandi Bua (masih Dpo) dan menanyakan mengenai kiriman rokok tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin menyampaikan bahwa rokok tersebut belum terdakwa terima, setelah itu sdr. Frans Tandi Bua kemudian menyuruh terdakwa Amiruddin untuk menghubungi langsung sdr. Benny (masih Dalam Daftar Pencarian orang / Dpo) selaku peyuplai / pengirim rokok dari Surabaya untuk menanyakan posisi paket kiriman rokok tersebut dan sdr Benny

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada terdakwa Amiruddin bahwa terjadi keterlambatan pengiriman dan posisi barang berupa rokok masih di daerah Maros, setelah itu terdakwa Amiruddin kemudian menghubungi saksi Mandus Pakkarang untuk mengatur ulang jadwal / waktu penjemputan menjadi sore hari sekitar pukul 16.15 wita ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 wita, terdakwa Amiruddin menelpon saksi Mandus Pakkarang untuk menjemput terdakwa Amiruddin di rumahnya di Jalan Bonto Dg Rate Blok 20 Nomor 79 Makassar, setelah itu saksi Mandus Pakkarang datang menjemput terdakwa Amiruddin dengan mengendarai mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG, selanjutnya terdakwa Amiruddin bersama – sama dengan saksi Mandus Pakkarang ke gudang Ekspedisi LSJ di Jalan DR. Ir. Sutami di samping Tol untuk mengambil kiriman rokok dari Surabaya tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Gudang Ekspedisi LSJ, terdakwa Amiruddin menuju tempat pengambilan barang dengan memperlihatkan resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) beserta KTP kepada saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ, dan setelah petugas operasional LSJ meneliti / mengecek resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) dan KTP dari terdakwa Amiruddin yang telah sesuai dengan nama penerima barang yakni An. Amir sebagaimana yang tertera pada resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) tersebut, sehingga saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ memberikan barang kiriman berupa rokok tersebut yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang kepada terdakwa Amiruddin dengan cara diangkut / dinaikkan keatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG milik saksi Mandus Pakkarang tersebut ;
- Bahwa setelah barang kiriman milik terdakwa Amiruddin berupa rokok yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang tersebut berada diatas mobil, selanjutnya terdakwa Amiruddin memerintahkan saksi Mandus Pakkarang untuk mencari mobil bis untuk mengangkut 10 karton rokok tersebut dengan tujuan Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, dan yang didapatkan adalah Bis Karisma. Oleh karena Jadwal keberangkatan bis Karisma masih lama, maka saksi Mandus Pakkarang bersama dengan terdakwa Amiruddin pulang terlebih dahulu menuju ruko di Jalan Kapasa Raya untuk menunggu Bis Karisma yang sudah dipesan ;

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi Mandus Pakkarang bersama dengan terdakwa Amiruddin sementara menunggu bis di jalan Kapasa Raya Makassar, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Bea dan Cukai diantaranya saksi Saparuddin dan saksi Hasan memperkenalkan diri, selanjutnya memeriksa barang berupa rokok yang diangkut / dibawa diatas mobil milik Mandus Pakkarang tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakkarang mempersilakannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai yang disaksikan oleh terdakwa Amiruddin dan Mandus Pakkarang, Petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Amiruddin bersama dengan saksi Mandus Pakkarang diatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG berisi sekitar 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati Pita Cukai yang diwajibkan, selanjutnya terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakkarang serta barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang Rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution dan mobil Grand Max DD. 8635 SG yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut di bawa oleh Petugas Bea dan Cukai kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang tidak dilekati pita cukai rencananya akan terdakwa serahkan / berikan kepada sdr. Frans Tandi Bua (masih Dpo) untuk dijual di daerah Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, namun hal tersebut tidak terlaksana karena terdakwa bersama barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok tersebut lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan ;
- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok atau sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang terdiri atas Rokok merek Sultan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) batang, Rokok merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang, dan Rokok merek NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin, kemudian dilakukan Pengujian oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita cukai Perum Percetakan Uang RI dan diperoleh hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar,

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia yang dapat disimpulkan bahwa : Sampel nomor 1,2 dan 3 tanpa dilekati pita cukai (Polos), Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-044/TTF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Arie Pratama Yudha NP. 7473 ;

- Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli Eko Budiono selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, yang menjelaskan bahwa terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan yang jumlahnya 80.000 (delapan puluh ribu) batang, merek ANOA sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang dan NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang dengan total seluruhnya sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin yang merupakan hasil penindakan petugas Bea dan Cukai pada tanggal 29 Juni 2021 setelah diteliti menyatakan bahwa 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, sehingga rokok tersebut tidak boleh diperdagangkan sesuai pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
- Bahwa terdakwa Amiruddin mengetahui kalau 10 karton rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang ditangkap petugas Bea Cukai dari penguasaan terdakwa tersebut tidak dilekati pita cukai karena terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandibua alias Bua (Masih Dpo) sebelumnya sudah 3 kali bekerjasama mengirimkan / menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk dijual di sekitar daerah Sa'bang Luwu Utara yakni :
 1. Pengiriman Pertama tanggal 3 Juni 2021, terdakwa Amiruddin memperoleh sejumlah 5 (lima) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) di Eskpedisi LSJ kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandibua alias Bua langsung di Jalan Poros Daya Makassar ;
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa memperoleh sejumlah 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandibua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara menggunakan jasa pengiriman Bua Alam Indah di Jl. Perintis Kemerdekaan Makassar ;
 3. Pengiriman ketiga tanggal 29 Juni 2021, terdakwa peroleh sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos), rencananya

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diserahkan / berikan langsung kepada Frans Tandil Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara namun tidak terlaksana karena ditindak / tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai ;

- Bahwa atas 3 kali Penyerahan / pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, terdakwa Amiruddin telah memperoleh keuntungan yang diberikan / dibayarkan oleh Frans Tandil Bua alias Bua (masih Dpo), yakni untuk pengiriman pertama terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- dan untuk pengiriman kedua sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan untuk pengiriman ketiga terdakwa belum terima karena tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Aminuruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) dan Benny (Dpo) tersebut menyebabkan potensi kerugian negara dalam bentuk cukai sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Eko Budiono, dengan perincian :
 - Cukai = 5.800 bungkus x 20 batang x Rp. 525,00 = Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Pajak Rokok = 10 % x Nilai cukai= 10 % x Rp. 60.900.000,00 = 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - PPN Rokok = 9,1 % x harga eceran perbatang = 9,1 % x 1.020 x 116.000= Rp. 10.762.120 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Jadi total Kerugian negara sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undaang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

A t a u

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Amiruddin baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Dpo) dan Benny (Dpo) , pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Jalan Kapasa Raya Makassar, atau setidaknya - tidaknanya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Wewenang Pengadilan Negeri Makassar yang

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang menawarkan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai berupa rokok jenis SKM Merek Sultan, Anoah dan NK Evulution, yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang ini, yang jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa Amiruddin menemui saksi Mandus Pakkarang dan memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 29 Juni 2021 terdakwa Amiruddin ada rencana untuk memuat rokok dari Ekspedisi Lintas Samudra Jaya (LSJ) di Pergudangan Parang Loe di Jalan DR. Ir. Sutami dengan sewa / bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu kali angkut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pagi tanggal 29 Juni 2021, terdakwa Amiruddin dihubungi oleh sdr. Frans Tandi Bua (masih Dpo) dan menanyakan mengenai kiriman rokok tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin menyampaikan bahwa rokok tersebut belum terdakwa terima, setelah itu sdr. Frans Tandi Bua kemudian menyuruh terdakwa Amiruddin untuk menghubungi langsung sdr. Benny (masih Dalam Daftar Pencarian orang / Dpo) selaku peyuplai / pengirim rokok dari Surabaya untuk menanyakan posisi paket kiriman rokok tersebut dan sdr Benny menyampaikan kepada terdakwa Amiruddin bahwa terjadi keterlambatan pengiriman dan posisi barang berupa rokok masih di daerah Maros, setelah itu terdakwa Amiruddin kemudian menghubungi saksi Mandus Pakarrang untuk mengatur ulang jadwal / waktu penjemputan menjadi sore hari sekitar pukul 16.15 wita ;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 wita, terdakwa Amiruddin menelpon saksi Mandus Pakarrang untuk menjemput terdakwa Amiruddin di rumahnya di Jalan Bonto Dg Rate Blok 20 No.79 Makassar, setelah itu saksi Mandus Pakarrang datang menjemput terdakwa Amiruddin dengan mengendarai mobil Grand Max warna Silver DD 8635 SG, selanjutnya terdakwa Amiruddin bersama – sama dengan saksi Mandus Pakarrang ke gudang Ekspedisi LSJ di Jalan DR. Ir. Sutami di samping Tol untuk mengambil kiriman rokok dari Surabaya tersebut ;

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di Gudang Ekspedisi LSJ, terdakwa Amiruddin menuju tempat pengambilan barang dengan memperlihatkan resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) beserta KTP kepada saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ, dan setelah petugas operasional LSJ meneliti / mengecek resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) dan KTP dari terdakwa Amiruddin yang telah sesuai dengan nama penerima barang yakni An. Amir sebagaimana yang tertera pada resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) tersebut, sehingga saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ memberikan barang kiriman berupa rokok tersebut yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang kepada terdakwa Amiruddin dengan cara diangkut / dinaikkan keatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG milik saksi Mandus Pakarrang tersebut ;
- Bahwa setelah barang kiriman milik terdakwa Amiruddin berupa rokok yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang tersebut berada diatas mobil, selanjutnya terdakwa Amiruddin memerintahkan saksi Mandus Pakarrang untuk mencari mobil bis untuk mengangkut 10 karton rokok tersebut dengan tujuan Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, dan yang didapatkan adalah Bis Karisma. Oleh karena Jadwal keberangkatan bis Karisma masih lama, maka saksi Mandus Pakarrang bersama dengan terdakwa Amiruddin pulang terlebih dahulu menuju ruko di Jalan Kapasa Raya untuk menunggu Bis Karisma yang sudah dipesan ;
- Bahwa saat saksi Mandus Pakarrang bersama dengan terdakwa Amiruddin sementara menunggu bis di jalan Kapasa Raya Makassar, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Bea dan Cukai diantaranya saksi Saparuddin dan saksi Hasan memperkenalkan diri, selanjutnya memeriksa barang berupa rokok yang diangkut/dibawa diatas mobil milik Mandus Pakarrang tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakarrang mempersilangkannya ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai yang disaksikan oleh terdakwa Amiruddin dan Mandus Pakarrang, Petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Amiruddin bersama dengan saksi Mandus Pakarrang diatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG berisi sekitar 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati Pita Cukai yang diwajibkan, selanjutnya

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakarrang serta barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang Rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution dan mobil Grand Max DD 8635 SG yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut di bawa oleh Petugas Bea dan Cukai kekantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok atau sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang terdiri atas Rokok merek Sultan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) batang, Rokok merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang, dan Rokok merek NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin, kemudian dilakukan Pengujian oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita cukai Perum Percetakan Uang RI dan diperoleh hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia yang dapat disimpulkan bahwa : Sampel nomor 1,2 dan 3 tanpa dilekati pita cukai (Polos), Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-044/TTF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Arie Pratama Yudha NP. 7473 ;
- Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli Eko Budiono selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, yang menjelaskan bahwa terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan yang jumlahnya 80.000 (delapan puluh ribu) batang, merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang dan NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang dengan total seluruhnya sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin yang merupakan hasil penindakan petugas Bea dan Cukai pada tanggal 29 Juni 2021 setelah diteliti menyatakan bahwa 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan, Anoa dan NK EvolutionN tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, sehingga rokok tersebut tidak boleh diperdagangkan sesuai pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
- Bahwa 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang tidak dilekati pita cukai rencananya akan terdakwa serahkan / berikan kepada sdr. Frans Tandil

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bua (masih DPO) untuk dijual di daerah Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, namun hal tersebut tidak terlaksana karena terdakwa bersama barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok tersebut lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan ;

- Bahwa terdakwa Amiruddin mengetahui atau patut harus diduga kalau 10 karton atau 116.000 batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang ditangkap petugas Bea Cukai yang berada dalam penguasaan / kepemilikan terdakwa tersebut berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang ini tidak dilekati pita cukai karena terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) sebelumnya sudah 3 kali bekerjasama mengirimkan / menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk dijual di sekitar daerah Sa'bang Luwu Utara yakni :
 1. Pengiriman Pertama tanggal 3 Juni 2021, terdakwa Amiruddin memperoleh sejumlah 5 (lima) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) di Eskpedisi LSJ kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandil Bua alias Bua langsung di Jalan Poros Daya Makassar ;
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa memperoleh sejumlah 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandil Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara menggunakan jasa pengiriman Bua Alam Indah di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar ;
 3. Pengiriman ketiga tanggal 29 Juni 2021, terdakwa peroleh sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos), rencananya akan diserahkan / berikan langsung kepada Frans Tandil Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara namun tidak terlaksana karena ditindak / tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai ;
- Bahwa atas 3 kali Penyerahan / pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, terdakwa Amiruddin telah memperoleh keuntungan yang diberikan / dibayarkan oleh Frans Tandil Bua alias Bua (masih Dpo), yakni untuk pengiriman pertama terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- dan untuk pengiriman kedua sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan untuk pengiriman ketiga terdakwa belum terima karena tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) dan Benny (Dpo) tersebut menyebabkan potensi

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian negara dalam bentuk cukai sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Eko Budiono, dengan perincian :

- Cukai = 5.800 bungkus x 20 batang x Rp. 525,00 = Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pajak Rokok = 10 % x Nilai cukai= 10 % x Rp. 60.900.000,00 = 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).
- PPN Rokok = 9,1 % x harga eceran perbatang = 9,1 % x 1.020 x 116.000= Rp. 10.762.120 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Jadi total Kerugian negara sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan seperti tersebut diatas Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi JANUL FEBRIADY, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena masalah penyalahgunaan pita cukai rokok ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan pada perusahaan pengiriman barang E mengontrol segala aktifitas terkait pemasukan dan pengeluaran barang di Ekspedisi LSJ yang beralamat di Makassar dan Adapun tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengontrol segala aktifitas terkait pemasukan dan pengeluaran barang di Ekspedisi LSJ ;
- Bahwa adapun prosedur pengambilan barang di Ekspedisi LSJ yaitu setiap orang yang datang untuk mengambil barangnya, diwajibkan menunjukkan STTT (Surat Tanda Terima Titipan), setelah itu petugas bagian operasional meminta KTP/ Kartu Identitas yang sah lainnya yang asli untuk dicocokkan datanya dengan data pada Resi Pengambilan

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang, Jika data yang dicocokkan benar maka barang akan diberikan, jika data tidak sesuai maka barang tidak akan diberikan ;

- Bahwa saksi membenarkan surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu Surat STTT No.65-21060101, tanggal In 08 Juni 2021 dan tanggal out 19 Juni 2021 dengan jumlah kemasan 8 koli dengan nama pengirim: Sdr. Santoso dan nama penerima Sdr. Amir dengan nomer telepon 085342625093, kemudian atas barang dokumen STTT tersebut diambil oleh terdakwa Amiruddin dengan menggunakan KTP yang sah atas nama Amiruddin ;
- Bahwa saksi membenarkan Surat yang diperlihatkan dipersidangan yaitu surat STTT No.65-21060412, tanggal in 25 Juni 2021 dan tanggal out 30 Juni 2021 dengan jumlah kemasan 10 koli dengan nama pengirim Pak Santoso dan nama penerima Sdr.Amir dengan nomer telepon 085342625093, kemudian atas barang dokumen STTT tersebut diambil oleh terdakwa Amiruddin dengan menggunakan KTP yang sah atas nama Amiruddin ;
- Bahwa saksi membenarkan foto terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan kalau terdakwalah yang mengambil barang sebagaimana kedua resi/STTT diatas yaitu STTT No.65-21060101 dan STTT No.65-21060412 dengan nama pengirim Sdr. Santoso dan nama penerima Sdr. Amir dengan nomer telepon 085342625093 diambil oleh Sdr. Amiruddin dengan menunjukan identitas yang sah berupa KTP a.n Amiruddin seperti yang ada dalam foto tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SAPARUDDIN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan pita cukai rokok ;
- Bahwa saksi bersama satu team telah melakukan penindakan terhadap ± 10 Karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk Sultan, Anoah dan NK Enolution yang diduga tidak dilekati Pita Cukai (Polos) yang dimuat menggunakan mobil Grandmax berwarna silver dengan Nopol DD 8635 SG pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Kapasa Raya, Makassar ;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2019, berdasarkan informasi masyarakat dan informasi intelijen, Kepala

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seksi Penindakan Kanwil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi bersama saksi Hasan untuk melakukan pengawasan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang diduga tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan yang dikirim dari Surabaya, Jawa Timur menggunakan Jasa Pengiriman LSJ Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Ir Sutami, Makassar berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim dari lapangan bahwa paket kiriman barang yang berisi Rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai telah tiba di ekspedisi LSJ kemudian saksi dan saksi Hasan kemudian melakukan pemantauan, di sekitaran di Dr. Ir Sutami, Makassar ;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 Wita, saksi dan saksi Hasan tiba di Ekspedisi LSJ di Jalan Dr. Ir Sutami, Makassar kemudian melakukan pemantauan terhadap 10 Karton paket yang diduga berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, dimana saksi mendapati sebuah mobil Grandmax berwarna silver datang berisi dua orang, satu pengemudi dan satu lagi penumpang, selanjutnya seseorang yang berposisi sebagai penumpang turun untuk bertemu pegawai LSJ, setelah itu 10 (sepuluh) karton barang yang diduga berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai kemudian dipindahkan/dimuat keatas mobil Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8635 SG, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8635 SG yang mengangkut BKC Hasil Tembakau berupa rokok, mobil tersebut mengarah ke jalan Kapasa Raya, Makassar ;
- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di Jalan Kapasa Raya, saksi dan saksi Hasan kemudian menghampirinya, memperlihatkan surat perintah untuk memperkenalkan diri, kemudian saksi bertanya kepada penumpangnya yang mengaku bernama Amiruddin yang diduga pemilik barang tersebut mengenai apa isi karton yang di angkut, kemudian Sdr. Amiruddin menjawab bahwa karton yang di angkut di dalam mobil Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8635 SG tersebut isinya adalah rokok yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Frans Tandi Bua ke daerah Sa'bang Luwu Utara, setelah itu saksi meminta izin untuk membuka karton tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Amiruddin dan Sopirnya yang diketahui bernama Sdr. Mandus setelah dilakukan pemeriksaan kedapatan sekitar 10 (sepuluh) Karton Barang Kena Cukai

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merk Sultan, Anoah dan NK Evolution yang tidak dilekati Pita Cukai yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai ;

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa 10 karton tersebut dengan isi 5.800 bungkus rokok = 116.000 batang (merk Sultan = 80.000 btg, merk Anoah = 16.000 btg, dan merk NK Evolution = 20.00 btg) pada tanggal 29 Juni 2021 di Jalan Kapasa Raya, Makassar, sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa menurut keterangan Amiruddin selaku pemilik Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merk Sultan, Anoah dan NK Evolution sejumlah 10 Karton yang tidak dilekati pita cukai dimana barang tersebut diperoleh/ dikirimkan dari Surabaya Jawa Timur dan berdasarkan Resi/ STTT No.65-21060412 tanggal in 25 Juni 2021 dan tanggal out 30 Juni 2021 dengan jumlah kemasan 10 koli dengan nama pengirim : Sdr. Santoso dan Nama penerima Sdr. Amiruddin dengan nomer telepon 085342625093 ;
- Bahwa terdakwa Amiruddin mengetahui Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merk Sultan, Anoah dan NK Evolution sejumlah 10 (sepuluh) Karton yang di muat dengan menggunakan mobil Granmax berwarna silver dengan Nopol DD 8635 SG di Jalan Kapasa Raya, Makassar adalah rokok yang melanggar ketentuan Perundang–Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi HASAN, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan pita cukai rokok ;
- Bahwa saksi bersama satu team telah melakukan penindakan terhadap ± 10 Karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok merk Sultan, Anoah dan NK Enolution yang diduga tidak dilekati Pita Cukai (Polos) yang dimuat menggunakan mobil Grandmax berwarna silver dengan Nopol DD 8635 SG pada tanggal 29 Juni 2021 sekitar pukul 18.30 WITA di Jalan Kapasa Raya, Makassar ;
- Bahwa adapun kronologisnya yaitu pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2019, berdasarkan informasi masyarakat dan informasi intelijen, Kepala Seksi Penindakan Kanwil Direktur Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan memerintahkan saksi bersama saksi Hasan untuk

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



melakukan pengawasan terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau yang diduga tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan yang dikirim dari Surabaya, Jawa Timur menggunakan Jasa Pengiriman LSJ Makassar yang beralamat di Jalan Dr. Ir Sutami, Makassar berdasarkan informasi yang didapatkan oleh tim dari lapangan bahwa paket kiriman barang yang berisi Rokok yang diduga tidak dilekati pita cukai telah tiba di ekspedisi LSJ kemudian saksi dan saksi Hasan kemudian melakukan pemantauan, di sekitaran di Dr. Ir Sutami, Makassar ;

- Bahwa kemudian pada pukul 17.00 Wita, saksi dan saksi Hasan tiba di Ekspedisi LSJ di Jalan Dr. Ir Sutami, Makassar kemudian melakukan pemantauan terhadap 10 Karton paket yang diduga berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai, dimana saksi mendapati sebuah mobil Grandmax berwarna silver datang berisi dua orang, satu pengemudi dan satu lagi penumpang, selanjutnya seseorang yang berposisi sebagai penumpang turun untuk bertemu pegawai LSJ, setelah itu 10 (sepuluh) karton barang yang diduga berisi Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai kemudian dipindahkan/dimuat keatas mobil Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8635 SG, selanjutnya saksi melakukan pengejaran terhadap mobil Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8635 SG yang mengangkut BKC Hasil Tembakau berupa rokok, mobil tersebut mengarah ke jalan Kapasa Raya, Makassar ;
- Bahwa pada saat mobil tersebut berhenti di Jalan Kapasa Raya, saksi dan saksi Hasan kemudian menghampirinya, memperlihatkan surat perintah untuk memperkenalkan diri, kemudian saksi bertanya kepada penumpangnya yang mengaku bernama Amiruddin yang diduga pemilik barang tersebut mengenai apa isi karton yang di angkut, kemudian Sdr. Amiruddin menjawab bahwa karton yang di angkut di dalam mobil Grandmax dengan Nomor Polisi DD 8635 SG tersebut isinya adalah rokok yang rencananya akan diserahkan kepada Sdr. Frans Tandi Bua ke daerah Sa'bang Luwu Utara, setelah itu saksi meminta izin untuk membuka karton tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut yang disaksikan oleh Sdr. Amiruddin dan Sopirnya yang diketahui bernama Sdr. Mandus setelah dilakukan pemeriksaan didapatkan sekitar 10 (sepuluh) Karton Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merk Sultan, Anoah dan NK

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Evolution yang tidak dilekati Pita Cukai yang diduga melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang Cukai ;

- Bahwa setelah itu saksi memeriksa 10 karton tersebut dengan isi 5.800 bungkus rokok = 116.000 batang (merek Sultan = 80.000 btg, merk Anoah = 16.000 btg, dan merek NK Evolution = 20.00 btg) pada tanggal 29 Juni 2021 di Jalan Kapasa Raya, Makassar, sekitar pukul 18.30 Wita;
- Bahwa menurut keterangan Amiruddin selaku pemilik Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merk Sultan, Anoah dan NK Evolution sejumlah 10 Karton yang tidak dilekati pita cukai dimana barang tersebut diperoleh/ dikirimkan dari Surabaya Jawa Timur dan berdasarkan Resi/ STTT No.65-21060412 tanggal in 25 Juni 2021 dan tanggal out 30 Juni 2021 dengan jumlah kemasan 10 koli dengan nama pengirim : Sdr. Santoso dan Nama penerima Sdr. Amiruddin dengan nomer telepon 085342625093 ;
- Bahwa terdakwa Amiruddin mengetahui Barang Kena Cukai Hasil Tembakau berupa rokok jenis SKM merk Sultan, Anoah dan NK Evolution sejumlah 10 (sepuluh) Karton yang di muat dengan menggunakan mobil Granmax berwarna silver dengan Nopol DD 8635 SG di Jalan Kapasa Raya, Makassar adalah rokok yang melanggar ketentuan Perundang–Undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi MANDUS PAKARRANG, menerangkan :

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan pita cukai rokok ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai kurir lepas (freelance) yang bekerja sama dengan Jasa Pengiriman ATL dan Keisa Gudang Lantebung dengan alamat Ir. Tol Sutami, Makassar, kurang lebih selama 1 (satu) tahun ;
- Bahwa dalam melakukan pekerjaan mengantar barang dari Jasa Pengiriman ATL dan Keisa ataupun dari orang-orang yang membutuhkan jasa pengiriman barang menggunakan kendaraan pribadi milik saksi sendiri berupa Daihatsu Grand Max nomor polisi DD 8635 SG ;
- Bahwa kronologi penindakan yang dilakukan oleh Petugas Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan terhadap mobil Grandmax berwarna silver dengan Nopol DD 8635 SG yang memuat Barang Kena Cukai Hasil

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembakau berupa rokok SKM merk Sultan, Anoah dan NK Evolution yang tidak dilekati pita cukai sejumlah 10 Karton = 5.800 bungkus = 116.000 batang di Jalan Kapasa Raya, Makassar sekitar pukul 18.30 Wita, sesuai dengan Surat Bukti Penindakan Nomor : SBP-21/WBC.17 /BD.04/2021, tanggal 29 Juni 2021 yang diduga melanggar Undang-Undang Cukai Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007 dan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 Wita, saksi didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari bea dan cukai dan ditunjukkan surat perintahnya, kemudian petugas tersebut bertanya apa isi muatan mobil saksi, kemudian saksi menjawab isinya adalah rokok lalu saksi mempersilakan petugas untuk memeriksa, kemudian Petugas Bea dan Cukai melakukan pemeriksaan dengan membuka salah satu karton dan memeriksa rokok tersebut dengan disaksikan oleh saksi dan Amiruddin dimana hasil pemeriksaan didapati kalau barang yang saksi angkut adalah rokok ilegal yang tidak dilekati dengan pita cukai, kemudian saksi bersama dengan Amiruddin beserta Mobil Daihatsu GrandMax Nomor Polisi DD 8635 SG beserta muatannya dibawa oleh Petugas ke Kantor Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan mendalam ;

- Bahwa saksi membenarkan kalau barang bukti \pm 10 (sepuluh) karton berisi rokok tersebut merupakan barang yang dilakukan penindakan oleh Petugas Bea dan Cukai pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 WITA di Kapasa Raya, Makassar, yang saksi bawa bersama dengan Amiruddin, dimana saksi sudah mengenal Amiruddin kurang lebih lima tahun yang lalu, karena rumah mertua saksi dan rumah mertua Amiruddin yang berhadap-hadapan sehingga saling mengenal ;
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa kendaraan saksi pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah saksi lalu terdakwa memerintahkan saksi untuk mengambil/menjemput barangnya berupa rokok di Ekspedisi Lintas Samudera Jaya pergudangan Parangloe dengan alamat Jalan Ir. Sutami sekitar pukul 09.00 Wita, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 , dengan bayaran sebesar Rp.200.000 satu kali angkut, keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 09.00 Wita, saksi bertemu terdakwa, kemudian saksi diberitahu kalau ada

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterlambatan kedatangan barang di karenakan mobil angkutan barang tersebut masih di daerah Maros, lalu terdakwa kemudian mengubah jadwal penjemputan menjadi sore hari sekitar 16.00 Wita, kemudian sekita pukul 15.10 WITA, saksi ditelepon oleh terdakwa untuk menjemputnya di rumahnya, namun saksi sampaikan beritahu saja lokasi pengambilan barangnya, nanti saksi sendiri yang ambil barangnya, saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk menunggu saja di perwakilan Bis Karena terdakwaa tidak ada yang mengantar ke perwakilan bis, terdakwa meminta saksi untuk dijemput di rumahnya, kemudian saksi menjemput terdakwa di rumahnya, selanjutnya bersama-sama ke Gudang ekspedisi untuk mengambil barang milik terdakwa sampai di Gudang LSJ, terdakwa berhubungan dengan pihak ekspedisi untuk pengambilan barang, tidak lama kemudian barang diangkut /dinaikkan ke mobil saksi oleh pihak Ekspedisi tapi saksi tidak ikut membantu memuat barang ke mobil saksi, setelah barang terdakwa dimuat, saksi bersama dengan terdakwa membawa barang tersebut menuju ke perwakilan bis dengan tujuan Kabupaten Luwu Utara, agar mendapatkan biaya sewa bis murah, terdakwa memutuskan untuk naik bis di luar terminal dengan janji sama sopir bis apabila akan berangkat terdakwa akan ditelepon oleh sopir bis bahwa bis sudah akan berangkat, dikarenakan jadwal keberangkatan bis masih lama, maka saksi menyampaikan kepada terdakwa untuk pulang ke rumah saksi di jalan Kapasa Raya terlebih dahulu sambil menunggu telepon dari sopir bis dan pada saat di jalan Kapasa Raya tidak lama kemudian beberapa Petugas Bea dan Cukai datang, memperkenalkan diri kalau mereka dari Bea dan Cukai ingin memeriksa barang yang saksi angkut/bawa, kemudian terdakwa dan saksi mempersilahkan kepada Petugas Bea dan Cukai untuk memeriksanya, setelah dilakukan pemeriksaan Petugas Bea dan Cukai menyatakan kalau barang tersebut adalah rokok ilegal yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007, kemudian saksi dan terdakwa beserta kendaraan dan barang yang saksi muat dibawa ke Kantor Bea dan Cukai untuk dimintai keterangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan dari Ahli yang menerangkan sebagai berikut :

1. Ahli EKO BUDIONO, menerangkan :

- Bahwa Ahli memberikan pendapat terkait dengan kerugian Negara yang ditimbulkan di Bidang Cukai ;
- Bahwa adapun Peraturan yang mengatur mengenai Cukai adalah Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 Cukai ;
- Bahwa pengertian Cukai yaitu pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang Undang ini ;
- Bahwa Barang Kena Cukai (BKC) adalah barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik, konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatife bagi masyarakat atau lingkungan hidup atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan;
- Bahwa yang termasuk barang kena cukai terdiri dari Etil Alkohol atau Etanol, Minuman yang mengandung Etanol, dan Tembakau;
- Bahwa pengenaan cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku saat selesai dibuat dan pelunasan pita cukai untuk barang kena cukai berupa rokok dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka;
- Bahwa barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan, maka rokok dapat diperdagangkan;
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan yakni:
 - Pita cukai yang dilekatkan pada barang kena cukai harus sesuai dengan tariff cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemasannya ;
 - Pita cukai yang akan dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai ;
 - Pita cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keeping ;
 - Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan barang kena cukai yang

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia

- Bahwa pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan dan pencetakan pita cukai dilaksanakan oleh BUMN dan/atau Badan atau Lembaga yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan ;
- Bahwa definisi hasil tembakau adalah :
 - Sigaret adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibuat dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya. Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
 - Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
 - Sigaret putih dan sigaret kretek terdiri dari sigaret yang dibuat dengan mesin atau yang dibuat dengan cara lain daripada mesin.
 - sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, seluruhnya, atau sebagian menggunakan mesin.
 - sigaret putih dan sigaret kretek yang dibuat dengan cara lain daripada mesin adalah sigaret putih dan sigaret kretek yang dalam proses pembuatannya mulai dari pelintingan, pemasangan filter, pengemasannya dalam kemasan untuk penjualan eceran, sampai dengan pelekatan pita cukai, tanpa menggunakan mesin.
 - Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
 - cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, dengan cara digulung demikian rupa dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.
- Yang dimaksud dengan tembakau iris adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau yang dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya,
- Yang dimaksud dengan hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut di atas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya
- Bahwa Pengenaan cukai yang dibuat di Indonesia mulai berlaku pada saat selesai dibuat, dimana Pelunasan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan, pelunasan cukai untuk barang kena cukai berupa rokok atau sigaret dilakukan dengan cara pelekatan pita cukai pada tutup kemasan pembuka ;
- Bahwa pada dasarnya pelunasan cukai atas BKC merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak negara yang melekat pada BKC sehingga BKC tersebut dapat disetujui untuk dikeluarkan dari pabrik, tempat penyimpanan, atau diimpor untuk dipakai ;
- Bahwa pelunasan cukai dengan cara pelekatan pita cukai dilakukan dengan cara melekatkan pita cukai yang seharusnya dan dilekatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Bahwa Untuk BKC yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukainya harus dilakukan sebelum BKC dikeluarkan dari pabrik ;
- Bahwa BKC yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai harus dikemas untuk penjualan eceran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai dalam rangka pengawasan dan pengamanan penerimaan Negara ;
- Bahwa yang dimaksud dengan “pita cukai yang diwajibkan” adalah pita cukai yang dilekatkan pada kemasan tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai ;

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Pasal 29 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang berbunyi "Barang kena cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai atau pembubuhan tanda pelunasan cukai lainnya hanya boleh ditawarkan, diserahkan, dijual, atau disediakan untuk dijual, setelah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai atau dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya yang diwajibkan maka rokok dapat diperdagangkan" jadi kesimpulannya, rokok dapat diperdagangkan setelah dikemas / bila sudah dikemas untuk penjualan eceran dan dilekati pita cukai yang diwajibkan ;
- Bahwa pita cukai yang diwajibkan yang dilekatkan pada barang kena cukai harus sesuai dengan tarif cukai dan harga dasar barang kena cukai yang ada didalam pengemasannya, dimana Pita Cukai yang akan dilekatkan harus pita cukai yang belum pernah dipakai dimana Pita Cukai yang dilekatkan harus utuh dan tidak lebih dari satu keping ;
- Bahwa Pita cukai harus dilekatkan pada kemasan Barang Kena Cukai yang tertutup dan menutup tempat pembuka kemasan yang tersedia, yang apabila kemasan tersebut dibuka, maka pita cukai yang melekat padanya (BKC yang dimaksud) menjadi rusak ;
- Bahwa rokok yang dilekati pita cukai palsu dan/atau tidak dilekati pita pita cukai (polos) tidak boleh dipasarkan atau diperdagangkan karena rokok tersebut melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 ;
- Bahwa analisa terkait barang kena cukai berupa hasil tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dengan merk Sutan sejumlah 400 (empat ratus) slop = 4.000 bungkus = 80.000 batang yang tidak dilekati pita cukai, merk Anoah 80 (delapan puluh) slop = 800 bungkus = 16.000 batang yang tidak dilekati pita cukai, merk NK Evolution sejumlah 100 (seratus) slop = 1.000 bungkus = 20.000 batang yang tidak dilekati pita cukai, total keseluruhan 116.000 batang yang merupakan hasil penindakan pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021 yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan dari Sdr. Amiruddin di Jalan Kapasa Raya, Makassar sebagai berikut :
 - Berdasarkan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai DJBC, diketahui bahwa hasil tembakau dengan merek Sultan, Anoah dan

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NK Evolution masing-masing isi 20 (dua puluh) batang tidak terdaftar dan tidak memiliki NPPBKC ;

- NPPBKC adalah ijin untuk menjalankan kegiatan sebagai pabrik barang kena cukai yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Bea dan Cukai ;
- Pabrik yang tidak memiliki NPPBKC atau sudah dicabut NPPBKC-nya dilarang melakukan aktivitas di bidang cukai (produksi, penjualan, dan lain-lain) ;
- Jadi sudah dapat dipastikan bahwa hasil tembakau merek Anoah, Sultan dan NK Evolution tersebut diproduksi secara tidak resmi oleh pihak yang belum diketahui identitasnya dan cukainya belum/tidak dilunasi, karena hanya pabrik barang kena cukai yang memiliki NPPBKC yang masih aktif saja yang dapat melakukan pemesanan pita cukai di DJBC sebagai tanda pelunasan cukai ;
- Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas hasil tembakau merek Sultan, Anoah dan NK Evolution isi 20 batang tersebut tidak dilekati pita cukai sehingga atas Cukai hasil tembakau tersebut belum dilunasi. Hal itu melanggar Pasal 54 dan Pasal 56 UU Nomor 39 tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;
- Bahwa kewenangan melakukan pencetakan pita cukai, dasar hukum dan prosedur pembuatan atau pencetakan pita cukai yang sah sebagai berikut :
 - Dasar hukum pasal 7 ayat (3a), (3b), dan (4) undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 39 Tahun 2007 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.04/2009 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman mengandung Alkohol jo. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor :PER-12/BC/2020 tentang Bentuk Fisik dan/atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman mengandung Alkohol, diatur pencetakan pita cukai tahun 2021 sebagai berikut :
 - Pita cukai disediakan oleh Menteri Keuangan ;
 - Pencetakan pita cukai dilaksanakan oleh BUMN dan /atau badan atau lembaga yang ditunjuk oleh menteri Keuangan dengan syarat-syarat yang ditetapkan ;

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana tersebut diatas paling sediki memiliki azas keamanan, kontinuitas, efektivitas, efisiensi, dan memberi kesempatan yang sama.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka telah diatur mekanisme pembuatan pita cukai sebagai berikut :
 - Kertas untuk pita cukai dipesan khusus dari PT Padalarang Persero ;
 - Pada kertas yang sudah dipotong-potong dipasang hologram oleh PT Pura Nusantara Persada ;
 - Dan akhirnya pencetakan dilakukan oleh Peruri ;
 - Desain setiap keping cukai sekurang-kurangnya memuat :
 - Lambang negara Republik Indonesia ;
 - Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ;
 - Tarif Cukai ;
 - Angka tahun anggaran ;
 - Harga Jual Eceran dan/ atau Jumlah isi kemasan ;
 - Teks "REPUBLIK" atau "INDONESIA" ;
 - Teks "CUKAI HASIL TEMBAKAU" ;
 - Jenis hasil tembakau ;
- Bahwa aturan tarif cukai rokok yang terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2020 ;
- Bahwa tarif cukai terhadap Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKCHT) berupa rokok jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) berbagai merk di gudang Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan sebanyak 10 Karton = 58.000 bungkus = 116 batang rokok yang diangkut mobil Merk Daihatsu Grand Max Nopol DD 8635 SG yang ditegah/ditindak oleh Petugas Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Selatan di Jalan Jalan Kapasa Raya, Makassar sekitar pukul 18.30 WITA pada tanggal 29 Juni 2021 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : BA-01/WBC.17/PPNS/2021 tanggal 30 Juni 2021, dengan rincian sebagai berikut :
 - BKC HT SKM merek Sultan, 400 slop, total 80.000 batang tidak dilekati pita cukai ;
 - BKC HT SKM merek Anoaah, 80 slop, total 16.000 batang tidak dilekati pita cukai ;
 - BKC HT SKM merk NK Evolution, 100 slop total 20.000 batang tidak dilekati pita cukai ;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil penelitian identifikasi terhadap barang bukti tersebut diatas secara kasat mata maka dapat disimpulkan bahwa :
 - Bahwa barang yang ada dalam karton tersebut adalah “Rokok” jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dengan ciri-ciri dalam pembuatannya mulai dari pelinting dan pemasangan filternya menggunakan mesin sesuai dengan penjelasan pasal 4 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 ;
 - Bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Mengacu Nomor 198/PMK.010/2020 tanggal 15 Desember 2020, maka terhadap rokok Jenis SKM golongan II tarif cukai perbatangnya adalah Rp 525 (Lima Ratus dua puluh lima rupiah) ;
 - Bahwa potensi kerugian negara dalam bentuk Cukai dalam perkara ini dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.010/2020 tanggal 15 Desember 2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau, yang berlaku mulai tanggal 15 Desember 2020, maka terhadap rokok jenis SKM harga Rp 525 (lima ratus dua puluh lima) rupiah per batang dikalikan dengan jumlah batang, serta berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebesar 10% dari Nilai cukai, serta peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.010/2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.03/2015 Tentang Tatacara Penghitungan dan pemungutan Pajak Pertambahan nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau sebesar 9,1% dari tarif efektif di kalikan dengan nilai lainnya.Maka potensi kerugian negara dapat dihitung sebagai berikut :
 - Cukai = $5.800 \text{ bungkus} \times 20 \text{ batang} \times \text{Rp}.525,00 = \text{Rp}.60.900.000,00$ (Enam puluh juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
 - Pajak Rokok = $10\% \times \text{Nilai Cukai} = 10\% \times \text{Rp}60.900.000 = \text{Rp} 6.090.000$ (enam juta Sembilan puluh ribu rupiah) ;
 - PPN HT/Rokok = $9,1\% \times \text{harga eceran perbatang} \times \text{jumlah batang} = 9,1\% \times 1.020 \times 116.000 = \text{Rp}10.762.120$ (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;Jadi Total Kerugian Negara sebesar = Rp. 77.752.120 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti diperiksa dipersidangan ini karena adanya masalah penyalahgunaan pita cukai rokok ;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai pengawas pembangunan perumahan dari akhir tahun 2017 sampai dengan April 2021 dan Tukang Gojek dari akhir tahun 2017 sampai dengan April 2021 dan mulai berbisnis rokok sejak bulan Mei tahun 2021 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa kronologis kejadiannya yaitu bermula pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021 pukul 20.00 Wita, terdakwa menemui tetangga terdakwa yaitu saksi Mandus, setelah bertemu terdakwa memberitahukan kalau besok pagi terdakwa ada rencana pemuatan rokok dari ekspedisi LSJ, kemudian keesokan harinya pada hari Selasa pagi terdakwa dihubungi oleh Sdr. Frans Tandi Bua yang menanyakan kiriman rokok tersebut, terdakwa menjelaskan kalau rokok tersebut belum terdakwa terima, lalu sdr. Frans Tandi Bua memerintahkan terdakwa untuk menghubungi sdr. Benny untuk menanyakan posisi paket kiriman rokok tersebut, setelah itu terdakwa menghubungi sdr. Benny untuk menanyakan terkait posisi barang kiriman berupa rokok, lalu sdr. Benny menyampaikan kalau terjadi keterlambatan pengiriman dan posisi barang masih di daerah Maros berdasarkan hasil komunikasi dengan Ekspedisi, setelah mengetahui bahwa kiriman rokok tersebut terlambat terdakwa kembali mengunjungi saksi Mandus untuk mengatur ulang jadwal penjemputan barang menjadi sore hari sekitar pukul 16.15 Wita, sekitar jam 15.20 Wita terdakwa kemudian menelpon saksi Mandus untuk menjemput terdakwa di jalan Bonto Daeng Rate Blok 20 Nomor 79, kemudian saksi Mandus datang menggunakan mobil Grandmax berwarna Silver, kemudian terdakwa bersama saksi Mandus menggunakan mobil Grandmax pergi ke ekspedisi LSJ yang beralamat di jalan Dr. Ir Sutami yang terletak disamping tol untuk mengambil rokok, setelah sampai di ekspedisi LSJ, terdakwa kemudian menuju ke tempat pengambilan barang dan memperlihatkan resi pengiriman/ surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) beserta KTP untuk mengambil ROKOK tersebut, setelah itu buruh/ tenaga bongkar muat pihak ekspedisi kemudian menaikkan 10 Karton rokok tersebut ke atas mobil Grandmax, setelah selesai pemuatan terdakwa lalu memerintahkan saksi Mandus untuk mencari mobil/bus dengan tujuan Sa'bang Luwu Utara, dan saksi Mandus merekomendasikan menggunakan

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bus Karisma, setelah itu terdakwa menuju Jalan Kapasa Raya untuk menunggu bus Karisma yang terdakwa pesan, saat sedang menunggu bus, terdakwa didatangi oleh seseorang yang mengaku petugas dari Bea Cukai dengan menunjukkan tanda pengenal dan surat perintahnya, kemudian petugas tersebut bertanya kepada terdakwa terkait isi dari karton, terdakwa kemudian menjawab bahwa barang tersebut merupakan rokok, lalu Petugas Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap rokok tersebut disaksikan oleh terdakwa sendiri dan saksi Mandus, hasil pemeriksaan oleh Petugas Bea Cukai ditemukan rokok merk Sultan, Anoah dan NK Eolution sekitar sejumlah 10 karton tidak dilekati pita cukai yang dimuat menggunakan mobil Grandmax yang diduga melanggar ketentuan melanggar Undang-Undang cukai nomor 11 tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 2007 kemudian terdakwa dan rokok dibawa ke Kanwil DJBC Sulawesi Bagian Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa orang-orang yang terkait dengan pengiriman barang berupa rokok yaitu saksi Mandus adalah tetangga sebelah rumah terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkut muat barang/jasa pengiriman, sdr. Benny adalah orang yang mengirimkan rokok dan sdr. Frans Tandil Bua adalah teman yang membantu menjual rokok ;
- Bahwa perjanjian kerjasama pemasukan dan penjualan rokok dengan sdr. Benny dan sdr. Frans Tandil Bua yaitu perjanjian kerjasama pemasukan rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Sultan, Anoah, dan NK Evolution dari daerah Surabaya, Jawa Timur, dimana sdr. Benny bertugas sebagai penyedia rokok dari daerah Jawa Timur, lalu terdakwa bertugas untuk memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari ekspedisi LSJ untuk terdakwa berikan ke sdr. Frans Tandil Bua yang berdomisili di daerah Sa'bang Luwu Utara, dimana sdr. Frans Tandil Bua bertugas untuk mengantarkan rokok tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah barang sampai di terdakwa dan Sdr. Frans Tandil Bua akan mendapatkan komisi dengan hitungan Rp. 500.000 ribu perkoli untuk dibagi beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, upah tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal di Surabaya ;
- Bahwa hasil keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebanyak Rp. 1.250.000 untuk dua pengiriman, pengiriman pertama sebesar Rp.500.000 dan pengiriman kedua Rp.750.000. ;

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistem pembayaran pembagian hasil yang terdakwa terima melalui ditransfer dari seseorang di daerah Jawa ke nomor rekening Bank BNI istri Terdakwa yaitu 1101256826 an. Ibu Jayanti ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan serta berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Dpo) dan Benny (Dpo), pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Kapasa Raya Makassar, ditemukan telah membawa rokok tanpa pita cukai ;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa Amiruddin menemui saksi Mandus Pakkarang dan memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 29 Juni 2021 terdakwa Amiruddin ada rencana untuk memuat rokok dari Ekspedisi Lintas Samudra Jaya (LSJ) di Pergudangan Parang Loe di Jalan DR. Ir. Sutami dengan sewa / bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu kali angkut ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, pagi tanggal 29 Juni 2021, terdakwa Amiruddin dihubungi oleh sdr. Frans Tandil Bua (masih Dpo) dan menanyakan mengenai kiriman rokok tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin menyampaikan bahwa rokok tersebut belum terdakwa terima, setelah itu sdr. Frans Tandil Bua kemudian menyuruh terdakwa Amiruddin untuk menghubungi langsung sdr. Benny (masih Dalam Daftar Pencarian orang / Dpo) selaku peyuplai / pengirim rokok dari Surabaya untuk menanyakan posisi paket kiriman rokok tersebut dan sdr Benny menyampaikan kepada terdakwa Amiruddin bahwa terjadi keterlambatan pengiriman dan posisi barang berupa rokok masih di daerah Maros, setelah

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu terdakwa Amiruddin kemudian menghubungi saksi Mandus Pakarrang untuk mengatur ulang jadwal / waktu penjemputan menjadi sore hari sekitar pukul 16.15 wita ;

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 15.20 wita, terdakwa Amiruddin menelpon saksi Mandus Pakarrang untuk menjemput terdakwa Amiruddin di rumahnya di Jalan Bonto Dg Rate Blok 20 No.79 Makassar, setelah itu saksi Mandus Pakarrang datang menjemput terdakwa Amiruddin dengan mengendarai mobil Grand Max warna Silver DD 8635 SG, selanjutnya terdakwa Amiruddin bersama – sama dengan saksi Mandus Pakarrang ke gudang Ekspedisi LSJ di Jalan DR. Ir. Sutami di samping Tol untuk mengambil kiriman rokok dari Surabaya tersebut ;
- Bahwa setelah sampai di Gudang Ekspedisi LSJ, terdakwa Amiruddin menuju tempat pengambilan barang dengan memperlihatkan resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) beserta KTP kepada saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ, dan setelah petugas operasional LSJ meneliti / mengecek resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) dan KTP dari terdakwa Amiruddin yang telah sesuai dengan nama penerima barang yakni An. Amir sebagaimana yang tertera pada resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) tersebut, sehingga saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ memberikan barang kiriman berupa rokok tersebut yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang kepada terdakwa Amiruddin dengan cara diangkut / dinaikkan keatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG milik saksi Mandus Pakarrang tersebut ;
- Bahwa setelah barang kiriman milik terdakwa Amiruddin berupa rokok yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang tersebut berada diatas mobil, selanjutnya terdakwa Amiruddin memerintahkan saksi Mandus Pakarrang untuk mencari mobil bis untuk mengangkut 10 karton rokok tersebut dengan tujuan Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, dan yang didapatkan adalah Bis Karisma. Oleh karena Jadwal keberangkatan bis Karisma masih lama, maka saksi Mandus Pakarrang bersama dengan terdakwa Amiruddin pulang terlebih dahulu menuju ruko di Jalan Kapasa Raya untuk menunggu Bis Karisma yang sudah dipesan ;
- Bahwa saat saksi Mandus Pakarrang bersama dengan terdakwa Amiruddin sementara menunggu bis di jalan Kapasa Raya Makassar, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Bea dan Cukai diantaranya saksi

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saparuddin dan saksi Hasan memperkenalkan diri, selanjutnya memeriksa barang berupa rokok yang diangkut/dibawa diatas mobil milik Mandus Pakarrang tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakarrang mempersilakkannya ;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai yang disaksikan oleh terdakwa Amiruddin dan Mandus Pakarrang, Petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Amiruddin bersama dengan saksi Mandus Pakarrang diatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG berisi sekitar 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati Pita Cukai yang diwajibkan, selanjutnya terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakarrang serta barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang Rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution dan mobil Grand Max DD 8635 SG yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut di bawa oleh Petugas Bea dan Cukai ke kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok atau sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang terdiri atas Rokok merek Sultan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) batang, Rokok merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang, dan Rokok merek NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin, kemudian dilakukan Pengujian oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita cukai Perum Percetakan Uang RI dan diperoleh hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia yang dapat disimpulkan bahwa : Sampel nomor 1,2 dan 3 tanpa dilekati pita cukai (Polos), Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-044/TTF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Arie Pratama Yudha NP. 7473 ;
- Hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli Eko Budiono selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, yang menjelaskan bahwa terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan yang jumlahnya 80.000 (delapan puluh ribu) batang, merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang dan NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang dengan total seluruhnya sebanyak 116.000 (seratus

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam belas ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin yang merupakan hasil penindakan petugas Bea dan Cukai pada tanggal 29 Juni 2021 setelah diteliti menyatakan bahwa 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan, Anoa dan NK EvolutionN tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, sehingga rokok tersebut tidak boleh diperdagangkan sesuai pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

- Bahwa 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang tidak dilekati pita cukai rencananya akan terdakwa serahkan / berikan kepada sdr. Frans Tandibua (masih DPO) untuk dijual di daerah Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, namun hal tersebut tidak terlaksana karena terdakwa bersama barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok tersebut lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan ;
- Bahwa terdakwa Amiruddin mengetahui atau patut harus diduga kalau 10 karton atau 116.000 batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang ditangkap petugas Bea Cukai yang berada dalam penguasaan / kepemilikan terdakwa tersebut berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang ini tidak dilekati pita cukai karena terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandibua alias Bua (Masih Dpo) sebelumnya sudah 3 kali bekerjasama mengirimkan / menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk dijual di sekitar daerah Sa'bang Luwu Utara yakni :
 1. Pengiriman Pertama tanggal 3 Juni 2021, terdakwa Amiruddin memperoleh sejumlah 5 (lima) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) di Eskpedisi LSJ kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandibua alias Bua langsung di Jalan Poros Daya Makassar ;
 2. Pengiriman kedua pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa memperoleh sejumlah 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandibua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara menggunakan jasa pengiriman Bua Alam Indah di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar ;
 3. Pengiriman ketiga tanggal 29 Juni 2021, terdakwa peroleh sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos), rencananya akan diserahkan / berikan langsung kepada Frans Tandibua alias Bua

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di daerah Sa'bang Luwu Utara namun tidak terlaksana karena ditindak / tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai ;

- Bahwa atas 3 kali Penyerahan / pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, terdakwa Amiruddin telah memperoleh keuntungan yang diberikan / dibayarkan oleh Frans Tandil Bua alias Bua (masih Dpo), yakni untuk pengiriman pertama terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- dan untuk pengiriman kedua sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan untuk pengiriman ketiga terdakwa belum terima karena tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah DJBC Sulawesi Bagain Selatan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) dan Benny (Dpo) tersebut menyebabkan potensi kerugian negara dalam bentuk cukai sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Eko Budiono, dengan perincian :
 - Cukai = 5.800 bungkus x 20 batang x Rp. 525,00 = Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
 - Pajak Rokok = 10 % x Nilai cukai= 10 % x Rp. 60.900.000,00 = 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).
 - PPN Rokok = 9,1 % x harga eceran perbatang = 9,1 % x 1.020 x 116.000= Rp. 10.762.120 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Jadi total Kerugian negara sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama yaitu Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ;
3. Unsur turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Amiruddin, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Amiruddin, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Amiruddin, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 2. Unsur menawarkan, menyerahkan, menjual atau menyediakan untuk dijual, barang kena Cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati Pita Cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi dan terbukti sehingga kepada

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Janul Febriady, saksi Mandus Pakkarang, saksi Saparuddin, saksi Hasan, Ahli Eko Budiono dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, sekitar pukul 18.30 wita bertempat di Jalan Kapasa Raya Makassar, terdakwa ditangkap karena ditemukan telah membawa Barang Kena Cukai untuk dijual tanpa dilekati pita cukai yang diwajibkan ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa Amiruddin menemui saksi Mandus Pakkarang dan memberitahukan bahwa besok pagi tanggal 29 Juni 2021 terdakwa Amiruddin ada rencana untuk memuat rokok dari Ekspedisi Lintas Samudra Jaya (LSJ) di Pergudangan Parang Loe di Jalan DR. Ir. Sutami dengan sewa / bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) satu kali angkut, selanjutnya pada hari Selasa, pagi tanggal 29 Juni 2021, terdakwa Amiruddin dihubungi oleh sdr. Frans Tandi Bua (masih Dpo) dan menanyakan mengenai kiriman rokok tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin menyampaikan bahwa rokok tersebut belum terdakwa terima, setelah itu sdr. Frans Tandi Bua kemudian menyuruh terdakwa Amiruddin untuk menghubungi langsung sdr. Benny (masih Dalam Daftar Pencarian orang / Dpo) selaku peyuplai / pengirim rokok dari Surabaya untuk menanyakan posisi paket kiriman rokok tersebut dan sdr Benny menyampaikan kepada terdakwa Amiruddin bahwa terjadi keterlambatan pengiriman dan posisi barang berupa rokok masih di daerah Maros, setelah itu terdakwa Amiruddin kemudian menghubungi saksi Mandus Pakarrang untuk mengatur ulang jadwal / waktu penjemputan menjadi sore hari sekitar pukul 16.15 wita, selanjutnya sekitar jam 15.20 wita, terdakwa Amiruddin menelpon saksi Mandus Pakarrang untuk menjemput terdakwa Amiruddin di rumahnya di Jalan Bonto Dg Rate Blok 20 No.79 Makassar, setelah itu saksi Mandus Pakarrang datang menjemput terdakwa Amiruddin dengan mengendarai mobil Grand Max warna Silver DD 8635 SG, selanjutnya terdakwa Amiruddin bersama – sama dengan saksi Mandus Pakarrang ke gudang Ekspedisi LSJ di Jalan DR. Ir. Sutami di samping Tol untuk mengambil kiriman rokok dari Surabaya tersebut ;

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah sampai di Gudang Ekspedisi LSJ, terdakwa Amiruddin menuju tempat pengambilan barang dengan memperlihatkan resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) beserta KTP kepada saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ, dan setelah petugas operasional LSJ meneliti / mengecek resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) dan KTP dari terdakwa Amiruddin yang telah sesuai dengan nama penerima barang yakni An. Amir sebagaimana yang tertera pada resi pengiriman barang / Surat STTT (Surat Tanda Terima Titipan) tersebut, sehingga saksi Janul Febriady selaku petugas operasional Ekspedisi LSJ memberikan barang kiriman berupa rokok tersebut yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang kepada terdakwa Amiruddin dengan cara diangkut / dinaikkan keatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG milik saksi Mandus Pakarrang tersebut, setelah barang kiriman milik terdakwa Amiruddin berupa rokok yang jumlahnya sekitar 10 karton atau sekitar 116.000 batang tersebut berada diatas mobil, selanjutnya terdakwa Amiruddin memerintahkan saksi Mandus Pakarrang untuk mencari mobil bis untuk mengangkut 10 karton rokok tersebut dengan tujuan Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, dan yang didapatkan adalah Bis Karisma. Oleh karena Jadwal keberangkatan bis Karisma masih lama, maka saksi Mandus Pakarrang bersama dengan terdakwa Amiruddin pulang terlebih dahulu menuju ruko di Jalan Kapasa Raya untuk menunggu Bis Karisma yang sudah dipesan, dimana saat saksi Mandus Pakarrang bersama dengan terdakwa Amiruddin sementara menunggu bis di jalan Kapasa Raya Makassar, tidak lama kemudian datang beberapa petugas Bea dan Cukai diantaranya saksi Saparuddin dan saksi Hasan memperkenalkan diri, selanjutnya memeriksa barang berupa rokok yang diangkut/dibawa diatas mobil milik Mandus Pakarrang tersebut, sehingga terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakarrang mempersilakannya dan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Bea dan Cukai yang disaksikan oleh terdakwa Amiruddin dan Mandus Pakarrang, Petugas Bea dan Cukai menyatakan bahwa barang yang diangkut oleh terdakwa Amiruddin bersama dengan saksi Mandus Pakarrang diatas mobil Grand Max warna Silver DD. 8635 SG berisi sekitar 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution tidak dilekati Pita Cukai yang

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwajibkan, selanjutnya terdakwa Amiruddin dan saksi Mandus Pakarrang serta barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang Rokok Jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution dan mobil Grand Max DD 8635 SG yang dipakai untuk mengangkut rokok tersebut di bawa oleh Petugas Bea dan Cukai kekantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok atau sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) yang terdiri atas Rokok merek Sultan sebanyak 80.000 (delapan puluh ribu) batang, Rokok merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang, dan Rokok merek NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin, kemudian dilakukan Pengujian oleh Tim Ahli Identifikasi Keaslian Pita cukai Perum Percetakan Uang RI dan diperoleh hasil penelitian identifikasi terhadap sampel pita cukai tersebut diatas secara kasat mata, dengan alat bantu kaca pembesar, lampu ultraviolet, alat elektronis dan cairan kimia yang dapat disimpulkan bahwa : Sampel nomor 1,2 dan 3 tanpa dilekati pita cukai (Polos), Sesuai Berita Acara Hasil Pengujian Keaslian Pita Cukai Nomor: BA-044/TTF/VII/2021 tanggal 12 Juli 2021 yang dibuat oleh Arie Pratama Yudha NP. 7473, hal tersebut sesuai pula dengan keterangan Ahli Eko Budiono selaku Ahli Kepabeanaan dan Cukai, yang menjelaskan bahwa terhadap Barang Bukti 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan yang jumlahnya 80.000 (delapan puluh ribu) batang, merek Anoa sebanyak 16.000 (enam belas ribu) batang dan NK Evolution sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) batang dengan total seluruhnya sebanyak 116.000 (seratus enam belas ribu) batang yang disita dari terdakwa Amiruddin yang merupakan hasil penindakan petugas Bea dan Cukai pada tanggal 29 Juni 2021 setelah diteliti menyatakan bahwa 10 Karton rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) merek Sultan, Anoa dan NK EvolutionN tidak dilekati pita cukai atau rokok polos, sehingga rokok tersebut tidak boleh diperdagangkan sesuai pasal 29 ayat (1) Undang – Undang No 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai ;

Menimbang, bahwa 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilekati pita cukai rencananya akan terdakwa serahkan / berikan kepada sdr. Frans Tandi Bua (masih DPO) untuk dijual di daerah Sa'bang Kabupaten Luwu Utara, namun hal tersebut tidak terlaksana karena terdakwa bersama barang bukti 10 karton atau 116.000 (seratus enam belas ribu) batang rokok tersebut lebih dahulu ditangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan, dimana terdakwa Amiruddin mengetahui atau patut harus diduga kalau 10 karton atau 116.000 batang rokok jenis SKM merek Sultan, Anoa dan NK Evolution yang ditangkap petugas Bea Cukai yang berada dalam penguasaan / kepemilikan terdakwa tersebut berasal dari tindak pidana berdasarkan undang – undang ini tidak dilekati pita cukai karena terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandi Bua alias Bua (Masih Dpo) sebelumnya sudah 3 kali bekerjasama mengirimkan / menyerahkan rokok yang tidak dilekati pita cukai untuk dijual di sekitar daerah Sa'bang Luwu Utara yakni :

- Pengiriman Pertama tanggal 3 Juni 2021, terdakwa Amiruddin memperoleh sejumlah 5 (lima) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) di Eskpedisi LSJ kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandi Bua alias Bua langsung di Jalan Poros Daya Makassar ;
- Pengiriman kedua pada tanggal 16 Juni 2021, terdakwa memperoleh sejumlah 8 (delapan) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos) kemudian terdakwa serahkan kepada Frans Tandi Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara menggunakan jasa pengiriman Bua Alam Indah di Jalan Perintis Kemerdekaan Makassar ;
- Pengiriman ketiga tanggal 29 Juni 2021, terdakwa peroleh sejumlah 10 (sepuluh) karton rokok yang tidak dilekati pita cukai (Polos), rencananya akan diserahkan / berikan langsung kepada Frans Tandi Bua alias Bua di daerah Sa'bang Luwu Utara namun tidak terlaksana karena ditindak / tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai ;

Bahwa atas 3 kali Penyerahan / pengiriman rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut, terdakwa Amiruddin telah memperoleh keuntungan yang diberikan / dibayarkan oleh Frans Tandi Bua alias Bua (masih Dpo), yakni untuk pengiriman pertama terdakwa memperoleh Rp. 500.000,- dan untuk pengiriman kedua sebesar Rp. 750.000,-, sedangkan untuk pengiriman ketiga terdakwa belum terima karena tertangkap oleh Petugas Bea dan Cukai Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan ;

Halaman 43 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Amiruddin bersama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Masih Dpo) dan Benny (Dpo) tersebut menyebabkan potensi kerugian negara dalam bentuk cukai sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah), sesuai keterangan ahli Eko Budiono, dengan perincian :

- Cukai = 5.800 bungkus x 20 batang x Rp. 525,00 = Rp.60.900.000,00 (enam puluh juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Pajak Rokok = 10 % x Nilai cukai= 10 % x Rp. 60.900.000,00 = 6.090.000 (enam juta sembilan puluh ribu rupiah).
- PPN Rokok = 9,1 % x harga eceran perbatang = 9,1 % x 1.020 x 116.000= Rp. 10.762.120 (sepuluh juta tujuh ratus enam puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) ;

Jadi total Kerugian negara sebesar Rp. 77.752.120,00- (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Janul Febriady, saksi Mandus Pakkarang, saksi Saparuddin, saksi Hasan, Ahli Eko Budiono dan keterangan terdakwa yang masing-masing dalam keterangannya menyatakan bahwa Terdakwa bersama – sama dengan Frans Tandil Bua alias Bua (Dpo) dan Benny (Dpo), telah menyediakan rokok tanpa pita cukai ;

Menimbang, bahwa adapun orang-orang yang terkait dengan pengiriman barang berupa rokok yaitu saksi Mandus adalah tetangga sebelah rumah terdakwa yang sehari-hari berprofesi sebagai sopir angkut muat barang/jasa pengiriman,sdr. Benny adalah orang yang mengirimkan rokok dan sdr. Frans Tandil Bua adalah teman yang membantu menjual rokok, dimana dalam perjanjian kerjasama pemasukan dan penjualan rokok dengan sdr. Benny dan sdr. Frans Tandil Bua yaitu perjanjian kerjasama pemasukan rokok yang tidak dilekati pita cukai merek Sultan, Anoa, dan NK Evolution dari daerah Surabaya, Jawa Timur, dimana sdr. Benny bertugas sebagai penyedia rokok dari daerah Jawa Timur, lalu terdakwa bertugas untuk memperoleh rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari ekspedisi LSJ untuk terdakwa berikan ke sdr. Frans Tandil Bua yang berdomisili di daerah Sa'bang

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu Utara, dimana sdr. Frans Tandi Bua bertugas untuk mengantarkan rokok tersebut kepada seseorang yang tidak terdakwa kenal, setelah barang sampai di terdakwa dan Sdr. Frans Tandi Bua akan mendapatkan komisi dengan hitungan Rp. 500.000 ribu perkoli untuk dibagi ke beberapa orang yang tidak terdakwa kenal, upah tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak terdakwa kenal di Surabaya ;

Menimbang, bahwa hasil keuntungan yang terdakwa peroleh adalah sebanyak Rp. 1.250.000 untuk dua pengiriman, pengiriman pertama sebesar Rp.500.000 dan pengiriman kedua Rp.750.000,- dengan sistem pembayaran pembagian hasil yang terdakwa terima melalui ditransfer dari seseorang di daerah Jawa ke nomor rekening Bank BNI istri Terdakwa yaitu 1101256826 an. Ibu Jayanti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai Jo. Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum, telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan oleh karena itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual atau menyediakan barang tanpa dilekati Pita Cukai” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dan sebagaimana telah dipertimbangkan terhadap semua unsur – unsur yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum maka argumen Pembelaan Terdakwa haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri terdakwa, bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan dalam diri terdakwa maupun perbuatan terdakwa, adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapus kesalahan terdakwa,

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga oleh karena itu terdakwa dipandang mampu dan cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga kepada terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah maka oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini dan nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa berdampak merugikan Negara dalam bidang Cukai ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama dalam persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa, dan telah sesuai pula dengan rasa keadilan menurut hukum, keadilan moral dan keadilan menurut masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 54 Undang Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 39

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 tentang Cukai , Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Amiruddin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menjual atau menyediakan barang tanpa dilekati Pita Cukai” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amiruddin, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 4 (empat) bulan dan denda sebesar 2 x Rp. 77.752.120,00- (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh dua ribu seratus dua puluh rupiah) = Rp. 155.504.240,- (seratus lima puluh lima juta lima ratus empat ribu dua ratus empat puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 1. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau (BKC HT) dengan rincian:
 - b. 80.000 (delapan puluh ribu) batang BKC HT berupa Rokok jenis SKM merek Sultan tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
 - b. 16.000 (enam belas ribu) batang BKC HT berupa Rokok jenis SKM merek Anoah tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;
 - c. 20.000 (dua puluh ribu) batang BKC HT berupa rokok jenis SKM dengan Merk NK Evolution tidak dilekati pita cukai yang diwajibkan;Dirampas untuk Negara ;
 2. Buku tabungan BANK BNI nomor rekening 1101256826 a.n Jayanti ;
Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Jayanti ;
 3. 1 (satu) unit handphone merek OPPO A3s warna Merah model CPH1803 IMEI 1 869657042315736 / IMEI 2 869657042315728;
 4. Surat tanda terima titipan a.n Amir nomor awb 6521060101;
 5. Surat tanda terima titipan a.n Amir nomor awb 6521060412;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 6. 1 (satu) unit Mobil Pick up Daihatsu Grand max Nomor Rangka MHKP3BA1JLK155847, Nomor Mesin K3MH709421;

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar STNK dengan nomor 19817126 a.n Mandus Pakarrang merek Grand Max nomor polisi DD 9635 SG, nomor rangka MHKP3BA1JLK155847, nomor mesin K3MH70942 ;

Dikembalikan kepada yang berhak a.n. Mandus Pakarrang ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH. sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh HERIANTO, SH., MH. dan ESAU YARISETOU, SH.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks, tanggal 02 September 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WIDYAWATI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri AHMAD YANI,SH.,MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa ;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERIANTO,SH.,MH.

NI PUTU SRI INDAYANI,SH.,MH.

ESAU YARISETOU,SH.

Panitera Pengganti,

WIDYAWATI, SH.,MH.

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2021/PN.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)